



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fajrin Bin Ali Basyah;
2. Tempat lahir : Sikabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Padang Sikabu, Kecamatan Kuala Batee,
Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/17/VII/RES.5.5/2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022

Terdakwa didampingi oleh Suhaimi, S.H., Penasihat Hukum/Advokat pada Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Aceh Barat Daya, berkedudukan di Jalan Irian Nomor 34 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 27 November 2021 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 29 November 2021 dengan Nomor W1.U20/SK.49/HK.03/11/ 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd tanggal 22 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd tanggal 22 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajrin Bin Ali Basyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Fajrin Bin Ali Basyah** selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Excavator warna Orange Merk Hitachi.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Dedi Setiawan Bin Alm Nya'id;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Fajrin Bin Ali Basyah** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun secara lisan menyampaikan permohonan agar dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa selanjutnya mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Fajrin Bin Ali Basyah pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib, di Aliran Sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan. Babah Rot Kabupaten. Aceh Barat Daya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa, mengadili dalam perkara ini, setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awal bulan Mei tahun 2021 saksi Supardi bin (Alm) Rusmin bertemu dengan terdakwa di lokasi penambangan miliknya dan saat itu saksi Supardi bin (Alm) Rusmin diminta oleh terdakwa untuk mengawasi pekerjaan dilokasi penambangannya karena lokasinya mau diratakan dan saksi Supardi bin (Alm) Rusmin menyetujuinya;

Selanjutnya keesokkan harinya dilokasi penambangan seluas + 3 (tiga) hektar di aliran sungai Desa Alue Jeureujak Kec. Babah Rot Kab. Aceh Barat Daya saksi Supardi bin (Alm) Rusmin dengan Ismail Bin Alm. Ruslan selaku operator eksavator langsung melakukan pekerjaan yaitu dengan cara 1 (satu) unit alat berat jenis eksavator warna orange merk HITACHI mengeruk material berupa pasir dan batuan yang ada di dekat sungai, kemudian pasir dan batuan tersebut langsung diangkut ke dalam mobil yang selanjutnya material tersebut dijual terdakwa kepada masyarakat dengan harga pasir cor Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) permobil truk sedangkan untuk timbunan terdakwa jual dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per truknya;

Dari pekerjaan tersebut saksi Supardi bin (Alm) Rusmin sebagai pengawas lapangan diberikan upah perhari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan sdra Ismail Bin (Alm) Ruslan hanya dibayarkan per trip truk sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa menyuruh saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku pengawas lapangan dan saksi Ismail Bin Alm Ruslan selaku Operator beko untuk melakukan kegiatan penambangan pasir coran timbunan tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan di luar titik kordinat dikarenakan di luar titik kordinat tersebut ada naterial pasir cor dan timbunan yang lebih bagus (berkualitas baik) sehingga para pekerja dapat mengambil material lebih bagus (berkualitas baik);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama berjalannya kegiatan penambangan tersebut, pihak Kepolisian Polda Aceh yang mendapatkan informasi dari masyarakat mendatangi lokasi kemudian saksi Akbar Jalil dan saksi Eko Trihadi Syahputra Bin Sutrisno langsung menghentikan kegiatan penambangan tersebut serta mengamankan 1 (satu) unit Excavator merek Hitachi untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa kegiatan pertambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jeureujak Kecamatan Babah Rot Kabupaten. Aceh Barat Daya tersebut memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan keterangan Ahli DALSUP, S.T menerangkan bahwa plotting titik koordinat dengan menggunakan GPS merk Garmin 60 CSx dengan koordinat N 3° 51' 56,2342 E 96° 43' 12,9522 berada diluar Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Fajarindo Utama sejauh + 45 meter sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor: 54/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020 dengan komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu);

Bahwa berdasarkan database Dinas ESDM Aceh sampai dengan Bulan Agustus 2021, yang bersangkutan telah memiliki IUP Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasiran Alami/Sirtu) sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi yang diterbitkan DPMPTSP Aceh Nomor 540 /DPMPTSP / 879/IUP-OP./2020, sehingga kegiatan penambangan pasir dan batuan (Sirtu) yang dilakukan oleh terdakwa Fajrin Bin Ali Basyah (Direktur Fajarindo Utama) yang berada di dalam Wilayah izin Usaha Pertambangan (WIUP) tidak bertentangan dengan hukum, untuk kegiatan penambangan Pasir dan Batu (Sirtu) yang dilakukan di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dapat dikategorikan melanggar hukum;

Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa Fajrin Bin Ali Basyah termasuk dalam kategori mineral batuan komoditas pasir dan batuan (Sirtu);

Perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Akbar Jalil, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, dan jabatan Saksi sebagai penyidik pembantu di Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan terkait kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Galian C) tanpa izin;
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang Saksi temukan terkait dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB, Saksi bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi melihat sedang terjadi kegiatan penambangan galian C (sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan ilegal di daerah tersebut, dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi tersebut melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange dikarenakan pada saat melakukan penambangan galian C (sirtu) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa hasil pemeriksaan awal di Lapangan terhadap para pekerja yaitu Saksi Ismail dan Saksi Supardi yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Oarng yang digunakan untuk kegiatan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang saksi amankan tersebut adalah milik saksi Dedi Setiawan Bin Alm. Nya'id dan Terdakwa telah melakukan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut sudah berjalan mulai awal Bulan Mei 2021 sampai dengan tim mendatangi TKP;

- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik lokasi untuk melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut dengan cara melakukan pengerukan di aliran sungai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi warna orange;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa memiliki izin untuk melakukan penambangan di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya akan tetapi kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah melewati titik koordinat dari izin yang diberikan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi warna orange adalah benar barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Dedi Setiawan Bin Alm. Nya'id, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Galian C) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sehubungan dengan kegiatan penambangan galian c (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan galian c (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1 (satu) unit ekskavator merk hitachi warna orange;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) Unit Exavator Merk Hitachi Warna Orange yang digunakan oleh Terdakwa melakukan kegiatan penambangan galian c (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah milik saksi sendiri dan terdakwa hanya menyewa

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksavator milik Saksi untuk melakukan kegiatan penambangan galian C tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi menyewakan 1 (satu) unit Exavator Merk Hitachi warna Orange milik Saksi kepada Terdakwa ada dokumen surat perjanjian sewa menyewa eksavator;
- Bahwa 1 (satu) unit eksavator Merk Hitachi warna Orange milik Saksi yang disewakan kepada Terdakwa bekerja mulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB;
- Bahwa pada 1 Juli 2021 Saksi menyerahkan 1 (satu) unit eksavator Merk Hitachi warna Orange milik saksi kepada Terdakwa melalui operator eksavator yaitu saksi Ismail;
- Bahwa adapun sewa terhadap 1 (satu) unit Exavator Merk Hitachi warna Orange milik Saksi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu minggu, dimana biaya operasional eksavator seperti perbaikan alat yang rusak dan harus diganti serta servis sehingga Saksi menerima Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perminggu;
- Bahwa pembayaran sewa terhadap 1 (satu) unit Exavator Merk Hitachi warna Orange milik Saksi sudah pernah dibayarkan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tambang galian C milik Terdakwa yang berada di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi memiliki bukti kepemilikan atas Eksavator tersebut yaitu berupa Invoice Pembelian, Kwitansi Pembelian Eksavator dan berdasarkan kwitansi 9 Januari 2015 eksavator tersebut Saksi beli dengan harga Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) di Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit Eksavator Merk Hitachi milik saksi kepada terdakwa yang menjalankan atau yang mengoperasikan exavator tersebut adalah saksi Ismail;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit eksavator Merk Hitachi warna orange milik saksi yang disewa oleh terdakwa adalah benar barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ismail Bin Alm Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di depan persidangan;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Galian C) yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib anggota Kepolisian dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh telah menemukan dan mengamankan lokasi penambangan Galian C (Sirtu) yang berada di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi berada di lokasi penambangan galian C (sirtu) dan kegiatan pengerukan material pasir;
- Bahwa pemilik dari kegiatan Pertambangan Galian C (Sirtu) tersebut adalah Terdakwa dan Saksi adalah sebagai operator ekskavator;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2021 Saksi dihubungi oleh Saksi Dedi Setiawan Bin Alm. Nya'id untuk menjalankan ekskavator pada lokasi kegiatan Pertambangan Galian C milik Terdakwa di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian Saksi pada tanggal 28 Juni 2021 mulai menjalankan ekskavator di lokasi penambangan galian C (sirtu) tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan dimulai kegiatan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya karena pada saat Saksi tiba di lokasi sudah banyak terdapat bekas galian;
- Bahwa luas areal kegiatan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang Terdakwa beritahukan kepada saksi seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar;
- Bahwa Adapun material yang dihasilkan pada lokasi penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah pasir sungai;
- Bahwa Adapun alat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengambilan material yang berada pada lokasi penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1 (satu) unit ekskavator merk Hitachi warna orange;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga jual material penambangan Galian C (sirtu) tersebut;
- Bahwa mekanisme penambangan Galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang Saksi kerjakan tersebut dengan cara Saksi selaku operator Eksavator menggeruk pasir dengan menggunakan eksavator merk Hitachi warna orange kemudian dimasukkan kedalam mobil dump truck;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit alat berat eksavator merk hitachi warna orange tersebut adalah saksi Dedi Setiawan Bin Alm. Nya'id;
- Bahwa Saksi bekerja mulai pukul 08.00 s/d 12.00 WIB kemudian istirahat dilanjutkan kembali pada pukul 13.00 s/d 17.00 WIB dan Saksi sudah bekerja selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi digaji oleh Terdakwa selaku pemilik lokasi penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya dengan pembayan gaji terhadap Saksi perminggu sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan apabila tidak ada kerjaan maka tidak akan dilakukan pembayaran;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut memiliki izin dari pejabat yang berwenang karena Saksi ada melihat papan pamflet pintu masuk lokasi tersebut bahwa kegiatan tersebut mempunyai izin namun Saksi tidak mengetahui titik batas untuk kegiatan penambangan Galian C (sirtu) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lokasi yang sedang Saksi kerjakan pada saat Tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh tiba dilokasi berada di dalam lokasi izin;
- Bahwa yang menentukan titik lokasi pengambilan Galian C (sirtu) adalah saksi Supardi Bin Alm. Rusmin atas perintah Terdakwa selaku penanggung jawab kegiatan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi warna orange adalah benar barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Supardi Bin Alm. Rusmin; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Saksi bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Galian C) yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batu Bara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB Tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh telah mengamankan lokasi penambangan Galian C (Sirtu) yang berada di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, Saksi berada di lokasi penambangan galian C (sirtu) dan kegiatan pengerukan material pasir.
- Bahwa pemilik dari lokasi pertambangan Galian C (Sirtu) tersebut adalah Terdakwa dan Saksi hanya sebagai Pengawas Lapangan pada kegiatan penambangan tersebut.
- Bahwa pada bulan April 2021 saksi dihubungi oleh rekan Terdakwa untuk bekerja di lokasi penambnagan milik Terdakwa kemudian pada awal bulan Mei 2021 saksi bertemu dengan terdakwa pada lokasi penambangan untuk bekerja, setelah itu besoknya Saksi langsung bekerja pada lokasi penambangan di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan dimulai kegiatan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya karena pada saat Saksi tiba di lokasi sudah banyak terdapat bekas galian;
- Bahwa luas areal kegiatan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberitahukan oleh terdakwa seluas lebih kurang 3 (tiga) hektar;
- Bahwa material yang dihasilkan pada lokasi penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah pasir dan batuan;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah/gaji kepada Saksi sebagai pengawas lapangan perhari adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa sebagai pemilik lokasi pertambangan tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan pada kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis ekskavator warna orange merk Hitachi dimana yang menjadi operatornya adalah Saksi Ismail Bin Alm Ruslan;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut dilakukan yaitu dengan cara Saksi Ismail Bin Alm Ruslan sebagai operator ekskavator mengeruk material berupa pasir dan batuan yang ada di dekat sungai, kemudian pasir dan batuan tersebut langsung diangkut ke dalam mobil truck;
- Bahwa harga jual material Pasir dan Batuan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per trucknya sedangkan untuk timbunan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) pertruknya;
- Bahwa jumlah material pasir dan batuan (sirtu) yang keluar dari lokasi tersebut sebanyak lebih kurang 30 (tiga puluh) truck;
- Bahwa pekerja yang bekerja dilokasi pertambangan tersebut adalah Saksi sendiri selaku pengawas dan saksi Ismail Bin Alm Ruslan sebagai operator ekskavator;
- Bahwa yang saksi ketahui pemilik dari 1 (satu) unit alat berat ekskavator merk hitachi warna orange tersebut adalah saksi Dedi Setiawan Bin Alm. Nya'id;
- Bahwa Ekskavator tersebut bekerja mulai Pukul 08.00 s/d 12.00 WIB kemudian istirahat dilanjutkan kembali pada Pukul 13.00 s/d 17.00 WIB dan untuk sehari-hari bekerja 5 sampai dengan 7 Jam;
- Bahwa yang Saksi ketahui kegiatan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut memiliki izin dari pejabat yang berwenang karena Saksi ada melihat papan pamflet Izin pada pintu masuk lokasi tersebut bahwa kegiatan tersebut mempunyai izin;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung dokumen perizinan dari Terdakwa selaku pemilik lokasi penambangan dan Saksi tidak mengetahui titik batas untuk kegiatan penambangan Galian C (sirtu) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah lokasi yang sedang Saksi kerjakan pada saat Tim dari Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh tiba dilokasi berada didalam lokasi izin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi warna orange adalah benar barang bukti yang digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Eko Trihadi Syahputra Bin Sutrisno, dibawah sumpah keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekitar Pukul 16.30 WIB di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa yang Saksi temukan terkait dugaan tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang terjadi di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya adalah 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib, saksi bersama Tim Subdit IV Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh mendatangi aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya kemudian saksi melihat sedang terjadi kegiatan penambangan galian C (sirtu) tanpa izin dari pejabat yang berwenang di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya, kemudian Saksi bersama tim mengamankan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange yang ada kaitannya dengan kegiatan penambangan ilegal di daerah tersebut, dan selanjutnya barang bukti tersebut diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi tersebut melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Orange dikarenakan pada saat melakukan penambangan galian C (sirtu) tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah terkait izin yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- Bahwa hasil pemeriksaan awal di Lapangan terhadap para pekerja yang menerangkan bahwa 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi Warna Oarngge yang digunakan untuk kegiatan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya yang saksi amankan tersebut adalah milik saksi Dedi Setiawan Bin Alm. Nya'id dan terdakwa telah melakukan penambangan galian C (sirtu) di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut sudah berjalan mulai awal Bulan Mei 2021 sampai dengan tim mendatangi TKP;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merupakan pemilik lokasi untuk melakukan kegiatan penambangan di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut dengan cara melakukan pengerukan di aliran sungai dengan menggunakan 1 (satu) Unit Excavator Merk Hitachi warna orange;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dalsup, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada bulan September Tahun 2020 Ahli diangkat sebagai Inspektur Ahli Tambang Ahli Muda Pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa sebelumnya Ahli sudah pernah menjadi Ahli di bidang Pertambangan dalam perkara tindak pidana Pertambangan Mineral dan Batubara yang ditangani oleh Polda Aceh, Polres Aceh Tamiang, Polres Bireuen dan Polres Simeulue;
- Bahwa bidang tugas Ahli selaku selaku Inspektur Tambang Ahli Muda pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia adalah Melakukan Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, yang meliputi Inspeksi, pengujian dan penelaahan aspek teknis pertambangan, Konservasi Sumber daya mineral dan batubara, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, keselamatan operasi pertambangan, pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang, pemanfaatan barang, jasa, teknologi serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun pada usaha pertambangan mineral dan batubara yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang;
- Bahwa Ahli mempunyai sertifikasi Inspektur Tambang yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian ESDM RI;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Khusus Propinsi Aceh, Saat ini Mekanisme Izin Usaha Pertambangan masih diproses pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Aceh dengan Pertimbangan Teknis dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh, Sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 11/INTR/2020 Tanggal 23 Desember 2020, yang salah satunya berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang pemerintahan Aceh, dengan Norma, Standard dan Prosedur tetap mengacu ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara. Diawali dengan permohonan IUP Eksplorasi dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban (persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial), sesuai ketentuan selanjutnya ditingkatkan ke Tahap permohonan IUP operasi produksi dengan memenuhi semua persyaratan dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;
- Bahwa Ahli mengetahui tentang lokasi kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan SK Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diterbitkan baik tahap Eksplorasi maupun tahap Operasi Produksi yang ada di Wilayah Prov. Aceh untuk dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundangan;
- Bahwa berdasarkan data Dinas ESDM Aceh per bulan Agustus 2021, di Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh terdapat 15 (lima belas) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Komoditas Mineral Batuan, 2 (dua) IUP Eksplorasi dan 11 IUP Operasi Produksi dan 2 (dua) IUP Operasi Produksi Khusus;
- Bahwa berdasarkan data Dinas ESDM Aceh per bulan Agustus 2021, di Kab. Aceh Barat Daya Prov. Aceh terdapat IUP Komoditas Batuan (Sirtu) atas nama CV. Fajarindo Utama yang berlokasi di Gampong Alue Jeureujak Kec. Babahrot Kab. Aceh Barat Daya seluas 2,95 Ha sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi yang diterbitkan DPMPTSP Aceh Nomor : 540/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada CV. Fajarindo Utama di Gampong Alue Jeureujak Kec. Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya Seluas 2,95 Ha, yang masa berlakunya untuk jangka waktu 2 (dua) tahun;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan yang dilakukan pertambangan yang dilakukan oleh terdakwa yang berlokasi di aliran sungai Desa Alue Jerjak Kec. Babah Rot Kab. Aceh Barat Daya merupakan kegiatan penggalian komoditas batuan dan pasir, sudah sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi yang diterbitkan DPMPTSP Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020 dengan komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu);
- Bahwa berdasarkan plotting koordinat N 3° 51' 56,2342" E 96° 43' 12.9522" yang dilakukan oleh personil POLDA Aceh sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat pada Tanggal 31 Juli 2021 menggunakan alat GPS Navigasi merek Garmin seri 60 CSx dan setelah di overlay terhadap Wilayah izin Usaha pertambangan CV. Fajarindo Utama menggunakan software Arc GIS sesuai dengan kaidah yang berlaku di dapat bahwa kegiatan tersebut berada diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) CV. Farjarindo Utama;
- Bahwa plotting titik koordinat yang dilakukan oleh personil Polda Aceh dengan menggunakan GPS merk Garmin 60 CSx dengan koordinat N 3° 51' 56,2342" E 96° 43' 12.9522 berada diluar Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT. Fajarindo Utama sejauh + 45 meter sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi dari DPMPTSP Aceh Nomor: 540/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020 dengan komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu). Pengambilan koordinat yang dilakukan oleh personil Polda Aceh menggunakan GPS Navigasi yang akurasi masih belum mendekati ideal, maka untuk mendapatkan akurasi yang ideal sebaiknya menggunakan GPS Geodetik;
- Bahwa setiap kegiatan penambangan/penggalian yang dilakukan diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah diberikan oleh Pemerintah maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan melanggar hukum.;
- Bahwa berdasarkan Database Dinas ESDM Aceh sampai dengan Bulan Agustus 2021, yang bersangkutan memiliki IUP Operasi Produksi Komoditas Pasir dan Batuan (Sirtu) sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi yang diterbitkan DPMPTSP Aceh Nomor 540/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Komoditas Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Kepada CV. Fajarindo Utama di Gampong Alue Jeureujak Kec. Babahrot, kabupaten Aceh Barat Daya Seluas 2,95 Ha, artinya Sdr. Fajrin Bin Ali Basyah (Direktur Fajarindo Utama) pernah bermohon kepada Pemerintah Aceh;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Sdra. Fajrin Bin Ali Basyah termasuk dalam kategori mineral batuan komoditas pasir dan batuan (Sirtu);
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Sdra. Fajrin Bin Ali Basyah dengan jenis pasir dan batuan (Sirtu), merupakan kegiatan penambangan mineral dan batubara dimana Sdra. Fajrin Bin Ali Basyah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib memerlukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi komoditas pasir dan batuan (Sirtu) yang selanjutnya berdasarkan Undang-undang RI No. 03 tahun 2020 menjadi Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) dan dalam hal ini Sdr. Fajrin Bin Ali Basyah telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) sesuai dengan SK IUP Operasi Produksi yang diterbitkan DPMPTSP Aceh Nomor 540/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa sudah melewati titik koordinat dari izin yang diberikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dikarenakan Terdakwa bekerja diluar titik kordinat atau areal Izin Usaha Pertambangan yang Terdakwa miliki dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan di Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 19 Maret 2020, dan lokasi lahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, serta Terdakwa ada memiliki Izin Usaha Penambangan atau IUP Produksi tersebut dengan nomor surat: 540/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020 tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa kegiatan penambangan atau Galian C tersebut Terdakwa ada mengambil dan menjual material jenis Pasir Cor dan Timbunan (Sirtu);
- Bahwa material pasir dan timbunan (sirtu) yang berada Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Pasir cor Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) permobil truk sedangkan untuk timbunan Terdakwa jual dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) permobil truknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada lokasi penambangan yang berada di luar areal Izin Usaha Pertambangan Terdakwa sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum datangnya tim penyidik Subdit IV/ Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;

- Bahwa Terdakwa bekerja diluar titik kordinat atau areal Izin Usaha Pertambangan yang terdakwa miliki dikarenakan bahan material Pasir Cor dan Timbunan di areal tersebut materialnya lebih bagus (berkualitas baik) dan di tempat yang Terdakwa memiliki izin sedang banjir;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghitung dengan Kubikasi melainkan perharinya 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) mobil truck tergantung kualitas material sedangkan material yang sudah keluar dari titik koordinat Izin Usaha Pertambangan terdakwa sebanyak 100 (seratus truck) selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari Terdakwa bekerja;
- Bahwa yang bekerja pada lokasi penambangan tersebut yaitu saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku pengawas lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku operator Eksavator;
- Bahwa Terdakwa memeberikan upah/gaji kepada saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin langsung dengan mekanisme pembayaran perhari sedangkan untuk saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan hanya dibayarkan berapa Trip truk yang masuk pada lokasi penambangan sedangakn untuk gaji/ upah pokok pemilik alat berat (Eksavator) yang membayarkan langsung upahnya;
- Bahwa besaran upah/gaji yang Terdakwa berikan kepada saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perharinya dan untuk saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan hanya dibayarkan berapa Trip truk sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku Pengawas Lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku Operator Beko untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Cor dan Timbunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku Pengawas Lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku Operator Beko untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Cor dan Timbunan tersebut dengan cara menghubungi saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin yang berada pada lokasi penambangan tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan dimana ada material Pasir Cor dan Timbunan yang lebis bagus (berkualitas baik) sehingga para pekerja dapat mengambil material lebih bagus (berkualitas baik);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa kerjakan dengan menggunakan 1 (satu) Eksavator Merk Hitachi Warna Orange yang Terdakwa sewa dari saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengecekan sebanyak satu kali pada saat 1 (satu) unit alat berat (Eksavator) bekerja di areal luar perizinan;
- Bahwa Terdakwa menyadari kegiatan tersebut tidak dibenarkan melakukan kegiatan penambangan atau Galian C yang berlokasi di Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat berada diluar Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada titik patok batas terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Terdakwa namun pada saat datang Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Aceh titik patok batas sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah dibawa air sungai sekitar bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa penambangan tersebut dilakukan yaitu dengan cara mulanya saksi Ismail selaku operator Eksavator mengeruk material berupa pasir dan batuan yang ada di dekat sungai, kemudian pasir dan batuan tersebut langsung diangkut ke dalam mobil truck;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dedi Setiawan selaku pemilik beko ada perikatan yaitu Terdakwa merental 1 (satu) unit eksavator Merk Hitachi Warna Orange dengan ketentuan dibayarkan Pertrip Truck sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) untuk Pasir Cor dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk timbunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Dedi Setiawan selaku pemilik Eksavator jika Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut di luar areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa (merental) 1 (satu) Unit Eksavator Merk Hitachi Warna Orange milik sdr Dedi Setiawan lebih kurang 1 (satu) bulan lebih sejak bulan awal Juli 2021;
- Bahwa saksi Dedi Setiawan pernah ke lokasi penambangan Pasir Cor dan Timbunan (Sirtu) milik sdr yang berlokasi di Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat mengantar 1 (satu) unit alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan yang melewati titik koordinat sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Eksavator warna Orange Merk Hitachi;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan dikarenakan Terdakwa bekerja diluar titik kordinat atau areal Izin Usaha Pertambangan yang Terdakwa miliki dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan di Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 19 Maret 2020, dan lokasi lahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, serta Terdakwa ada memiliki Izin Usaha Penambangan atau IUP Produksi tersebut dengan nomor surat: 540/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020 tanggal 19 Maret 2020;
- Bahwa kegiatan penambangan atau Galian C tersebut Terdakwa ada mengambil dan menjual material jenis Pasir Cor dan Timbunan (Sirtu);
- Bahwa material pasir dan timbunan (sirtu) yang berada Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Pasir cor Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) permobil truk sedangkan untuk timbunan Terdakwa jual dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) permobil truknya;
- Bahwa Terdakwa bekerja pada lokasi penambangan yang berada di luar areal Izin Usaha Pertambangan Terdakwa sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari sebelum datangnya tim penyidik Subdit IV/ Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;
- Bahwa Terdakwa bekerja diluar titik kordinat atau areal Izin Usaha Pertambangan yang terdakwa miliki dikarenakan bahan material Pasir Cor dan Timbunan di areal tersebut materialnya lebih bagus (berkualitas baik) dan di tempat yang Terdakwa memiliki izin sedang banjir;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa menghitung dengan Kubikasi melainkan perharinya 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) mobil truck tergantung kualitas material sedangkan material yang sudah keluar dari titik koordinat Izin Usaha Pertambangan terdakwa sebanyak 100 (seratus truck) selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari Terdakwa bekerja;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bekerja pada lokasi penambangan tersebut yaitu saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku pengawas lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku operator Eksavator;
- Bahwa Terdakwa memeberikan upah/gaji kepada saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin langsung dengan mekanisme pembayaran perhari sedangkan untuk saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan hanya dibayarkan berapa Trip truk yang masuk pada lokasi penambangan sedangakn untuk gaji/ upah pokok pemilik alat berat (Eksavator) yang membayarkan langsung upahnya;
- Bahwa besaran upah/gaji yang Terdakwa berikan kepada saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) perharinya dan untuk saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan hanya dibayarkan berapa Trip truk sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku Pengawas Lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku Operator Beko untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Cor dan Timbunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku Pengawas Lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku Operator Beko untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Cor dan Timbunan tersebut dengan cara menghubungi saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin yang berada pada lokasi penambangan tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan dimana ada material Pasir Cor dan Timbunan yang lebih bagus (berkualitas baik) sehingga para pekerja dapat mengambil material lebih bagus (berkualitas baik);
- Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa kerjakan dengan menggunakan 1 (satu) Eksavator Merk Hitachi Warna Orange yang Terdakwa sewa dari saksi Dedi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengecekan sebanyak satu kali pada saat 1 (satu) unit alat berat (Eksavator) bekerja di areal luar perizinan;
- Bahwa Terdakwa menyadari kegiatan tersebut tidak dibenarkan melakukan kegiatan penambangan atau Galian C yang berlokasi di Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat berada diluar Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya ada titik patok batas terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Terdakwa namun pada saat datang Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Aceh titik patok batas sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah dibawa air sungai sekitar bulan Desember tahun 2020;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penambangan tersebut dilakukan yaitu dengan cara mulanya saksi Ismail selaku operator Eksavator mengeruk material berupa pasir dan batuan yang ada di dekat sungai, kemudian pasir dan batuan tersebut langsung diangkut ke dalam mobil truck;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dedi Setiawan selaku pemilik beko ada perikatan yaitu Terdakwa merental 1 (satu) Unit ekskavator Merk Hitachi Warna Orange dengan ketentuan dibayarkan Pertrip Truck sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) untuk Pasir Cor dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk timbunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi Dedi Setiawan selaku pemilik Eksavator jika Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut di luar areal Izin Usaha Pertambangan (IUP) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyewa (merental) 1 (satu) Unit Eksavator Merk Hitachi Warna Orange milik sdr Dedi Setiawan lebih kurang 1 (satu) bulan lebih sejak bulan awal Juli 2021;
- Bahwa saksi Dedi Setiawan pernah ke lokasi penambangan Pasir Cor dan Timbunan (Sirtu) milik sdr yang berlokasi di Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada saat mengantar 1 (satu) unit alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan yang melewati titik koordinat sekitar 20 (dua puluh) meter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah ditujukan kepada orang (Natuurlijke personen) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekenings vaan Baarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam Memorie Van Toelichting (MvT), bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang -undang menentukan lain;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Hakim, Terdakwa mengaku bernama **Fajrin Bin Ali Basyah**, identitas tersebut sama/sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada Terdakwa **Fajrin Bin Ali Basyah**, untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa



merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah dipenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35

Menimbang, bahwa Pasal 35 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
2. Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. izin penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
4. Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diketahui:

- Bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/ atau pemurnian atau pengembangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Bahwa Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ada 9 (sembilan) jenis izin dalam Perizinan Berusaha usaha pertambangan, yakni:

1. IUP (izin usaha pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
2. IUPK (izin usaha pertambangan khusus), adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus;
3. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara;
4. IPR (izin pertambangan rakyat, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
5. SIPB (surat izin penambangan batuan), adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
6. izin penugasan;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Izin Pengangkutan dan Penjualan, adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara
8. IUJP (izin usaha jasa pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan;
9. IUP untuk Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, diketahui bahwa apabila badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan melakukan kegiatan penambangan, maka kegiatan penambangan tersebut harus berdasarkan Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini dapat mendelegasikannya kepada pemerintah Provinsi. Dalam Perizinan Berusaha tersebut dilaksanakan melalui pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Izin sebagaimana dimaksud terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan/atau IUP untuk Penjualan, sehingga apabila suatu badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan dalam melakukan kegiatan pertambangan namun tidak memiliki izin tersebut, maka kegiatan tersebut adalah salah/tidak dibenarkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia sebagaimana dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa apabila suatu badan usaha/koperasi/perusahaan perseorangan melakukan kegiatan pertambangan jenis sirtu (pasir dan batu) yang mana menggunakan alat berat berupa excavator lalu kemudian untuk diperjual belikan, maka kegiatan tersebut disebut kegiatan usaha pertambangan komoditas batuan (pasir dan batu). Kegiatan usaha pertambangan tersebut wajib memiliki IUP operasi Produksi komoditas mineral atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa Terdakwa mulai bekerja melakukan kegiatan penambangan di Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya pada tanggal 19 Maret 2020, dan lokasi lahan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, serta Terdakwa ada memiliki Izin Usaha Penambangan atau IUP Produksi tersebut dengan nomor surat: 540/DPMPTSP/879/IUP-OP./2020 tanggal 19 Maret 2020;

Bahwa kegiatan penambangan atau Galian C tersebut Terdakwa ada mengambil dan menjual material jenis Pasir Cor dan Timbunan (Sirtu) dan material pasir dan timbunan (sirtu) yang berada Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya tersebut adalah untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Pasir cor Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) permobil truk sedangkan untuk timbunan Terdakwa jual dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) permobil truknya;

Bahwa Terdakwa bekerja pada lokasi penambangan yang berada di luar areal Izin Usaha Pertambangan Terdakwa sejak 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari sebelum datangnya tim penyidik Subdit IV/ Tipidter Dit Reskrimsus Polda Aceh;

Bahwa Terdakwa bekerja diluar titik kordinat atau areal Izin Usaha Pertambangan yang terdakwa miliki dikarenakan bahan material Pasir Cor dan Timbunan di areal tersebut materialnya lebih bagus (berkualitas baik) dan di tempat yang Terdakwa memiliki izin sedang banjir dan Terdakwa tidak bisa menghitung dengan Kubikasi melainkan perharinya 10 (sepuluh) sampai 25 (dua puluh lima) mobil truck tergantung kualitas material sedangkan material yang sudah keluar dari titik koordinat Izin Usaha Pertambangan terdakwa sebanyak 100 (seratus truck) selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari Terdakwa bekerja;

Bahwa yang bekerja pada lokasi penambangan tersebut yaitu saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku pengawas lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku operator Eksavator dan Terdakwa memeberikan upah/gaji kepada saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin langsung dengan mekanisme pembayaran perhari sedangkan untuk saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan hanya dibayarkan berapa Trip truk yang masuk pada lokasi penambangan sedangkn untuk gaji/ upah pokok pemilik alat berat (Eksavator) yang membayarkan langsung upahnya;

Bahwa besaran upah/gaji yang Terdakwa berikan kepada saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin sebesar Rp85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perharinya dan untuk saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan hanya dibayarkan berapa Trip truk sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa yang memerintahkan saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku Pengawas Lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku Operator Beko untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Cor dan Timbunan tersebut dan Terdakwa menyuruh saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin selaku Pengawas Lapangan dan saksi Ismail Bin (Alm) Ruslan selaku Operator Beko untuk melakukan kegiatan penambangan Pasir Cor dan Timbunan tersebut dengan cara menghubungi saksi Supardi Bin (Alm) Rusmin yang berada pada lokasi penambangan tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan dimana ada material Pasir Cor dan Timbunan yang lebih bagus (berkualitas baik) sehingga para pekerja dapat mengambil material lebih bagus (berkualitas baik);

Bahwa kegiatan penambangan yang Terdakwa kerjakan dengan menggunakan 1 (satu) Eksavator Merk Hitachi Warna Orange yang Terdakwa sewa dari saksi Dedi Setiawan;

Bahwa Terdakwa pernah melakukan pengecekan sebanyak satu kali pada saat 1 (satu) unit alat berat (Eksavator) bekerja di areal luar perizinan;

Bahwa Terdakwa menyadari kegiatan tersebut tidak dibenarkan melakukan kegiatan penambangan atau Galian C yang berlokasi di Aliran Sungai Desa Alue Jerjak Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat berada diluar Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik Terdakwa;

Bahwa sebelumnya ada titik patok batas terhadap wilayah Izin Usaha Pertambangan milik Terdakwa namun pada saat datang Tim Penyidik dari Dit Reskrimsus Polda Aceh titik patok batas sudah tidak ada lagi dikarenakan sudah dibawa air sungai sekitar bulan Desember tahun 2020;

Bahwa penambangan tersebut dilakukan yaitu dengan cara mulanya saksi Ismail selaku operator Eksavator mengeruk material berupa pasir dan batuan yang ada di dekat sungai, kemudian pasir dan batuan tersebut langsung diangkut ke dalam mobil truck;

Bahwa antara Terdakwa dengan saksi Dedi Setiawan selaku pemilik beko ada perikatan yaitu Terdakwa merental 1 (satu) unit eksavator Merk Hitachi Warna Orange dengan ketentuan dibayarkan Pertrip Truck sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) untuk Pasir Cor dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) untuk timbunan dan Terdakwa melakukan penambangan yang melewati titik koordinat sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*melakukan penambangan tanpa izin sesuai Pasal 35*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, "*melakukan penambangan tanpa izin*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum pidana merupakan obat terakhir (*ultimum remedium*) yakni apabila upaya-upaya lain tidak berhasil maka hukum pidana in casu pidana penjara baru merupakan pilihan selektif apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana



dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan Majelis tidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Eksavator warna Orange Merk Hitachi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Alm Nya'id;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penambangan ilegal;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fajrin Bin Ali Basyah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penambangan tanpa izin*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Alat Berat Jenis Eksavator warna Orange Merk Hitachi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Dedi Setiawan Bin Alm Nya'id;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh kami, Zulkarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Harrio Putmana, S.H., M.H., Sakirin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *secara teleconference* pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saidun, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Melta Variza, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.B/LH/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Harrio Putmana, S.H., M.H.

Zulkarnain, S.H., M.H.

Sakirin, S.H.

Panitera Pengganti,

Saidun, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)